

PERKEMBANGAN MAKNA SUNNAH PADA PERIODE FORMATIF HUKUM ISLAM

SUHILMAN MASTAFA

Abstract: *The conversation around the Sunnah since the classical period of Islam to the contemporary age, always nuanced and kontroversi prolonged polemic. Intellectual friction in the study of the Sunnah that revolve around the meaning of the Sunnah and its historical evolution, distinction with tradition, and is a well-established practice of the Muslims can be referred to as Sunnah to be proof or not. In a historical perspective the themes of the sunnah developing preformance classic discourse thinking Muslims. Reconstruction of the above problems is the study very interesting and significant to be discussed. And that should be emphasized that the meaning of the Sunnah is not something that is taken for granted as it is, but through an evolutionary process that is long enough meaning.*

Kata Kunci: Makna Sunnah, Periode Formatif, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Sunnah mempunyai signifikansi yang essensial dan fundamental dalam wacana yurisprudensi islam. Posisinya dalam konteks sumber hukum islam menempati urutan kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah merupakan konsep prilaku dan verbal nabi, baik yang diaplikasikan kepada aksi-aksi fisik maupun aksi-aksi mental sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari al-Quran. Keduanya terintegrasi dan terkait secara organis, utuh dan kohesif. (QS. 4:59).

Dalam tulisan ini, sebagaimana tergambar pada abstrak yang menjadi pokok bahasan adalah diseputar perkembangan makna istilah sunnah pada periode formatif hukum islam.¹ Kajian ini akan diawali dengan pemaparan dan pengertian sunnah dan konsep awalnya, perbedaannya dengan hadis dan disertakan pula perspektif kesarjanaan barat mengenai evolusi historis sunnah.

B. PENGERTIAN SUNNAH DAN KONSEP AWALNYA

Dalam kamus-kamus besar bahwa kata sunnah secara etimologi mempunyai makna-makna. Ibnu Manzur dalam *lisan al-Arab* memaparkan bahwa sunnah bearti jalan yang ditempuh, tingkah laku atau praktek yang

¹ Penulis adalah Asisten Ahli dalam matakuliah pendidikan agama islam Tarbiyah IAIN BENGKULU dan DPK pada Akedemik Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu

diteladani.² Menurutnnya, setiap orang yang memulai suatu tingkah laku(praktek), lalu diteladani dan dipraktekkan pula oleh komunitas sesudahnya, maka hal itu disebut sunnah.³ Oleh karena itu sunnah ada dua macam, pertama sunnah *Hasanah* dan kedua sunnah *Sayyiah*. Orang yang melakukan suatu tinngkah yang baik dan menjadi contoh bagi orang lain, bearti ia telah melakukan sunnah *Hasanah*, sebaliknya, orang yang melakukan suatu perilaku yang destruktif dan diikuti oleh orang lain bearti ia melakukan Sunnah *Sayyiah*.

Sunnah dapat juga mempunyai makna; adat, kebiasaan atau tradisi(*costum, wonte, usage* dan *tradition*)⁴, baik dari seseorang, kelompok atau komunitas sosial tertentu.

Pada masa Arab pra islam istilah sunnah mempunyai makna tradisi, adat dan kebiasaan orang arab yang menjadi panutan. Oleh karena itu sunnah bukanlah sesuatu term baru bagi kaum muslim awal. Ia lama menjadi model dikalangan bangsa arab pra islam. Orang-orang aeab telah menggunakannya bagi adat istiadat lama dan contoh perilaku yang ditinggalkan oleh para leluhur mereka. Mereka dengan ketat mengikuti adat istiadat ini karena mereka mengangaapnya sebagai norma bagi diri mereka. Pemutusan adat lama dan ketidaksinambungan praktek yang sudah mapan merupakan hal yang tercela. Keputusan sunnah atau penyimpangannya dikenal dengan istilah bit'ah. Schingga bit'ah merupakan antitesa dari sunnah.

Oleh karena sunnah mempunyai makna adat, tradisi atau kebiasaan, maka Dr. Abbas Bayumi A' Jlan (Profesor ilmu hadis universitas iskandaria) menyimpulkan, bahwa setiap komunitas sosial mempunyai sunnah, bahkan setiap manusia katanya pasti mempunyai sunnah. Pandangan senada juga dikemukakan oleh Gibb dalam karyanya *Mubammadism*.⁵

2
3
4
5

Proposisi diatas dikukuhkan juga oleh Sya'ir Jahily Malik Bin Ajlan yang dimuat oleh Abu Zait Al-Qursyi yang artinya :“kami tidak menerima suatu masa yang didalamnya tidak ada sunnah kami, dan tidaklah sunnah itu berubah”.⁶

Labid bin Rabiah juga menulis sebagai berikut :

“diantara komunitas manusia terdapat sunnah yang berasal dari nenek moyang mereka, dan bagi setiap bangsa mempunyai sunnah dan penciptaannya sendiri”.⁷

Khalid Bin 'Uthbah Al-Huzaly juga mengatakan : “jalanlah engkau melampaui atau meninggalkan sunnah yang engkau laksanakan, karena yang pertama kali merasa puas dengan sebuah sunnah adalah orang yang melaksanakannya (menjalankannya dalam kehidupan).⁸Dalam ketiga rujukan diatas tampak bahwa kata sunnah dipergunakan dalam pengertian praktek umat yang aktual.⁹ dan memiliki unsur yang normatif.¹⁰ Jadi, integrasi moral yang melekat pada diskursus sunnah merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar.

Dalam Al-Qur'an. Term sunnah juga diartikan sebagai praktek dan adat kebiasaan generasi masa lalu (Q.S. 8;3, 17;77, 35;43).

Sejumlah ayat-ayat tersebut secara eksplisit mengindikasikan bahwa term sunnah bearti praktek atau perilaku generasi masa lalu yang memiliki elemen dan nuansa normativikasi.¹¹

Proposisi diatas dikukuhkan oleh sejumlah fakta historis yang diilustrasikan sebagai berikut : Abu Yusuf dalam karya monumentalnya *Al-Kharrj*, memaparkan bahwa ia pernah menegur khalifah harun Al-Rasid agar menghidupkan kembali sunnah yang berasal dari orang-orang berbudi, karena menurutnya mengaktualkan kembali sunnah adalah suatu kebajikan¹². Ilustrasi lain mengdeskripsikan bahwa ketika membicarakan persoalan negeri bashrah

6
7
8
9
10
11
12

dan khurasan yang ditaklukkan, ia mengatakan bahwa negeri-negeri ini memiliki posisi sejajar dengan negeri-negeri lainnya dirak dan dengan kemudian harus diatur dengan prinsip-prinsip yang diberlakukan kepada kasus sawad. Tetapi karena suatu sunnah (praktek) yang tertentu telah berlaku umum dinegeri-negeri itu dan khalifah-khalifah selanjutnya juga memberlakukan sunnah (praktek) itu, maka negeri-negeri itu harus dibiarkan dalam keadaan sediakala dan praktek-prakteknya dibiarkan berlangsung terus.¹³ Dalam dua contoh tersebut kata sunnah dipergunakan dalam pengertian yang normatif dengan demikian, paparan-paparan diatas lebih menunjukkan dengan jelas makna etimologis sunnah yang berarti praktek yang bernuansa normatif. Ketika istilah ini digunakan kepada doktrin dan hukum islam, ia merujuk pada perilaku yang ditampilkan oleh rasul. Dalam tataran ini Ibnu manzhur mengatakan, “ketika Term sunnah itu didekatkan kepada doktrin syariah islam, yang merujuk kepada praktek normatif yang dicontohkan rasul, perintah larangan maupun anjurannya”.¹⁴ Disamping mempunyai makna jalan yang ditempuh, tatacara, perilaku, praktek atau tradisi aktual. Sunnah secara etimologi juga mempunyai makna yang syariah,¹⁵ pedoman hidup yang diikuti dan hidayah ke jalan yang benar.¹⁶

C. PERBEDAAN SUNNAH DENGAN HADIS

Secara sepintas term sunnah dan hadis mempunyai makna yang identik tetapi suatu kajian kritis dan mendalam terhadap kedua istilah tersebut menunjukkan bahwa dalam fase perkembangan awal maknanya kedua istilah tersebut tidak sama. Pada tataran ini Subhi Al-Shali dalam *Ulumul Al-Hadis wamusthalabuhu* mengemukakan, “kalau kita memakai pendapat yang dominan dari kalangan para ahli hadis, terutama dari angkatan baru, maka kita akan tahu bahwa sesungguhnya sunnah itu memiliki pengertian yang sama. Sunnah dan hadis berkaitan dengan ucapan, perbuatan atau pengakuan Nabi Saw. Namun jika keduanya dikembalikan kepada akar sejarahnya, ternyata redapat

13

14

15

16

perbedaan antara keduanya dalam penggunaannya.¹⁷ Sunnah adalah praktek atau perilaku rasul yang diteladani, sedangkan hadis adalah laporan tentang praktek itu.¹⁸

Adanya perbedaan makna istilah sunnah dan hadis dapat pula dilacak dalam karya monumental Al-Zarqany, "Syarah Ala Al-Muwathtaha" dan karya Abu Nu'man Al-Isfahany yang berjudul Hilya Al-Aulia. Dalam kedua kitab tersebut diilustrasikan bahwa Abdurrahman Al-Mahdi (W.198 H) diriwayatkan telah berkata, "Sufian Al-Saury adalah Imam dalam hadis dan bukan imam dalam sunnah, sedangkan Imam Auza'Iy adalah Imam dalam Sunnah dan bukan Imam dalam hadis, tetapi Imam Malik adalah Imam dalam keduanya. Abu Yusuf juga digelar sebagai ahli dan ahli hadis."¹⁹

Ilustrasi diatas secara eksplisit mengindikasikan adanya perbedaan antara sunnah dan hadis.

D. MAKNA SUNNAH PADA PERIODE FORMATIF HUKUM ISLAM

Makna sunnah semenjak awalnya telah mengalami proses evolusi. Pada masa arab pra islam istilah sunnah bermakna adat, tradisi dan kebiasaan orang arab yang menjadi panutan. Ketika islam datang dan rasul tampil sebagai sebagai sosok insan ideal yang menjadi panutan kaum muslim, istilah sunnah dilekatkan pada tradisi praktis dan verbal nabi muhamad. Dengan demikian sunnah pra islam menjadi berakhir. Namun tidaklah dapat dikatakan bahwa sunnah rasul adalah murni kreasi muhamad karena pada kenyataannya banyak tradisi-tradisi arab pra islam yang dimodifikasi oleh nabi muhamad dan ada pula yang diadopsi secara penuh.²⁰

Tradisi arab pra islam yang dimodifikasi atau diadopsi nabi itu, ditambah dengan kreasi barunya selanjutnya menjadi praktek kaum muslim dan mengkristal menjadi sunnah nabi yang memiliki unsur normatif.²¹ Normatifitas inilah sebagai karakteristik *Distingtif* Term sunnah. Artinya, sifat

17

18

19

20

21

kenormatifan itulah yang menjadi kekhasan istilah sunnah sehingga membedakannya dengan kata sinonim lainnya.²²

Tidak diragukan lagi bahwa konsep sunnah rasul sesungguhnya timbul semenjak tampilnya nabi dipangung historis sebagai *uswatul hasanah* yang wajib diteladani. Al-Qur'an berulang kali menyuruh kaum muslimin untuk mematuhi perintah rasul dan menyatakan perilaku beliau sebagai perilaku ideal. Karena itu kaum muslimin semenjak semula meneriama perilaku beliau sebagai model bagi diri mereka atas dasar Al-Qur'an. Mereka tidak memandang sunnah yang mereka teladani itu sebagai suatu lembaga yang berlaku dikalangan suku-suku arab pra islam, karena dengan datangnya islam, seluruh sunnah, tradisi atau doktrin masa lampau menjadi berakhir. Sunnah rasul dimasa nabi mempunyai makna yang sesuatu yang dihubungkan kepada rasul baik perilaku atau tradisi nabi maupun ucapan beliau. Jadi, ucapan beliau termasuk kepada tradisi verbal yang terkategori sebagai sunnah yang harus dilaksanakan.

Konotasi "Sunnah" yang muncul pada masa nabi itu, tidak bernuansa politis. Tetapi semata-mata praktek, perilaku, ucapan atau ajaran nabi. Jadi adalah sangat keliru opini yang dilontarkan oleh Joseph Schacht dalam karyanya, *An introduction to islamic law*. Dalam buku tersebut ia mengatakan "*sunnah Inits Islamic Contec Originally Had a pollitical rathbertan alegal conotationn*".²³ (Sunnah pada konteks islaminya secara orisinil lebih memiliki konotasi politis daripada klonotasi hukum).

Statemen itu dikemukakannya karena ia merujuk kepada kebijakan dan administrasi para khalifah. Ia mengaitkannya dengan abu bakar dan umar yang komitmen dengan sunnah (yang ia sebut dengan Abu Bakar dan sunnah Umar). Ia menduga bahwa konsep sunnah rasul muncul sehubungan dengan pembunuhan usman yang di bunuh atas tuduhan bahwa khalifah itu telah menyimpang dari kebijakan para pendahulunya (sunnah). Menurut schact lebih lanjut, istilah sunnah rasul untuk pertama kalinya di pegunakan oleh pemimpin khawarij abdullah ibnu mas'ud dalam suratnya yang ditujukan

22

23

kepada Abdul Malik. Ia juga menduga bahwa istilah dalam konotasi teologis, terdapat pada surat Hasan Basri kepada Khalifah yang sama. Lebih jauh ia menyimpulkan bahwa istilah ini diperkenalkan dalam hukum Islam menjelang akhir abad pertama Hijriyah.²⁴

Tesis Schacht di atas adalah suatu visi yang serampangan, dangkal dan amat ringkih bila di tinjau dari perspektif historis, karena tesisnya itu tidak berdasarkan fakta historis yang orisinal. Sehingga Ahmad Hasan dalam *the early development of islamic jurisprudence* mengatakan, bahwa tesis Schacht hanyalah dugaan semata dan barangkali ia dengan sengaja mengabaikan kesaksian Al-Quran yang begitu eksplisit menerangkan signifikansi sunnah Rasul dalam realitas kehidupan.²⁵

Pendapat Schacht yang mengatakan bahwa sunnah pada awalnya lebih memiliki konotasi politis karena dikaitkan peristiwa pembunuhan Usman, sesungguhnya bertentangan dengan fakta historis sunnah itu sendiri. Menurut riwayat dalam *al-muwaththa* Abu Bakar dikatakan lebih merujuk kepada istilah ini dalam konteks hukum. Tampaknya tidak ada alasan untuk menolak riwayat ini. Dengan demikian, adalah tidak benar makna sunnah pada awalnya menandung konotasi politis.

Apalagi dilacak penggunaan makna sunnah yang sangat laris dan populer dimasa Nabi, dan term ini sangat sering diucapkan oleh Nabi, seperti term "*Sunnah Nabi*", *sunnah nabi* ", "*Sunnahku*" yang jumlahnya ratusan kali.²⁶ Realitas ini mengindikasikan dua hal (sehubungan dengan bantahan terhadap Schacht), pertama istilah sunnah Rasul "pasti" telah ada sejak masa Nabi, kedua, makna awal sunnah tidak bernuansa politis.²⁷

Pada masa kekhalifahan Rasyidin yang empat terjadi konflik internal ditubuh umat Islam yang berimplikasi terjadinya disintegrasi entitas politik dan teologis kaum muslimin.²⁸ sehingga umat Islam terpecah kepada beberapa firqah. Konstelasi kehidupan kaum muslimin mulai menyimpang dari tradisi

24

25

26

27

28

murni sebagaimana yang di”presiden”kan nabi. Para khalifah bani umayyah awal pasca khalifah rasyidin umumnya, kurang berminat untuk melindungi kemurnian dan kesinambungan praktek ideal, sehingga praktek ideal yang mapan itu tidak bertahan kontinuitasnya dalam bentuknya yang praktis.

Konflik internal antara aliran semakin tajam dan masing-masing aliran berupaya dengan gigi untuk membuktikan kebenaran doktrinnya berdasarkan dukungan otorita tertentu. Akibatnya orang mulai sering menuturkan hadis yang pada gilirannya jumlah hadispun mulai membengkak. Kondisi ini mulai menimbulkan rangsangan untuk mengandalkan hadis dan membuktikan sunnah dengan otorita hadis. Kepercayaan umat terhadap praktek umat secara perlahan melemah, akhirnya hadis dipandang sebagai salah satu saluran menuju sunnah yang ideal.

Mengantisipasi kondisi objektif ini, Umar Bin Abd Al-Aziz memerintahkan Ibnu Hazmdan Ibnu Zuhri agar mengumpulkan hadis. Perkembangan selanjutnya adalah, praktek yang dijalankan oleh kaum muslimin tidak lagi dipandang sebagai sunnah rasul kecuali bila didukung suatu hadis yang terjamin orisinalitas dan validitasnya.

Seseorang ahli hukum terkemuka, yang gigih mengedepankan sikap tersebut dalam Imam Syafi’i. Beliau mengkritik sikap sebagian ulama yang selalu menjustifikasi suatu praktek atau tradisi aktual kaum muslimin sebagai praktek yang berasal dari rasul.²⁹ Sebagai manifestasi dari sikap itu ia mendesak untuk lebih mengutamakan hadis (laporan) meskipun hadis ahad, daripada praktek aktual kaum muslimin.

Dalam karyanya “*Al-Risalah*” ia secara eksplisit mengunggulkan hadis *Ahad* daripada praktek kaum muslimin yang telah mapan. Bahkan hadis *Ahad* harus diamalkan sekalipun tidak pernah terjewanta dalam tradisi mapan kaum muslimin. Contoh terbaik visi Syafi’i ini terlihat pada ketetapanannya mengenai puasa enam hari dibulan syawal. Status hadis ini adalah hadis *Ahad* yang shaleh berasal dari rasul. Namun puasa enam itu menjadi praktek aktual umat islam terutama diMadinah dan denagan demikian ia tidak menjadi sunnah.

Oleh karena itu Imam Malik tidak mengengsurkan puasa enam, sebagaimana yang dilakukan Syafi'i bahkan Malik memutuskan sebaliknya (Makruh).

Alasan Imam Syafi'i mengumpulkan hadis *Ahad* dari tradisi mapan, karena tradisi mapan yang dipraktekkan komunitas muslim, menurutnya belum tentu Absah berasal dari tradisi rasul, sebab tradisi itu bisa saja muncul dengan sendirinya menurut karakter evolusi masyarakat yang dinamis atau karena perbedaan sosio kultural domisili masing-masing sehingga praktek yang eksisi dalam masyarakat terlepas dari preseden Rasul. Oleh karena itulah ia lebih mengutamakan hadis yang dijamin validitasnya dari Rasul daripada praktek mapan kaum muslimin.³⁰

Kesadaran imam Syafi'i mengunggulkan hadis *Ahad* dari tradisi mapan, karena tradisi mapan yang dipraktekkan komunitas muslim, menurutnya belum tentu Absah berasal dari tradisi Rasul, sebab tradisi itu bisa saja muncul dengan sendirinya menurut karakter evolusi masyarakat yang dinamis atau karena perbedaan sosio kultural domisili masing-masing, sehingga praktek yang eksis dalam masyarakat terlepas dari preseden Rasul. Oleh karena itulah ia lebih mengutamakan hadis yang dijamin validitasnya dari Rasul daripada praktek mapan kaum muslimin. Kesadaran imam syafi'i ini muncul setelah ia berkunjung ke berbagai kota dan negara seperti Iraq, Yaman, Madinah dan Mesir. Tradisi kaum muslimin ditempat itu berbedabeda. Tradisi yang berbeda itu tentu tidak dapat dengan mudah disebut dengan sunnah. Dalam konteks inilah ia menkonsepsikan bahwa suatu tradisi(Sunnah) harus didukung oleh hadis.

Abu Yusuf tampaknya sejalan dengan Al-Syafi'i buktinya, ia memperkenalkan Al-Auza'i dan para ulama hijaz karena sering mempergunakan ungkapan” *Madhad Al-Sunnah*” (demikian sunnahdimasa lalu). Menurutnnya sunnah yang mereka rujuki mungkin sekali hanyalah putusan inspektur pasar atau gubernur wilayah.³¹

30

31

Alasan Malik dan Ulama Madinah lainnya mengandalkan praktek yang mapan ialah bahwa para sahabat telah melihat perilaku dalam rasul setiap kondisi, dan mereka mengikutinya secara konsisten. Pada saat generasi ketiga (Tabiin), sunnah rasul tadi telah mapan dan mengkristal dalam praktek kaum muslimin. Kronolis praktek mapan itu dipandang sebagai suatu yang vali dalam koridor sunnah rasul.

Komunitas sahabat rasul yang berdomisili dimadinah lebih dari 30.000 orang. Praktek mapanpun mereka bagi imam malik jauh lebih diakui dan valid daripada hadis *abad*. Bahkan jika ada hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, tiga atau sepuluhpun, jika dapat menandingi keunggulan sunnah yang berjumlah ribuan orang. Dengan demikian, seluruh praktek kaum muslimin jauh lebih dapat diandalkan daripada tranmisi *isnad*. Inilah ringkasan argumen ulama madinah terhadap al-syafi'i.³²

Pada periode ummayyah, ruang lingkup sunnah lebih meluas lagi. Sunnah mencakup kebijaksanaan-kebijaksanaan otorial pemerintah. Fakta ini terdapat pada ucapan al-syabani, yang menyebutkan istilah sunnah bagi kebijaksanaan yang dilakukan oleh Mu'awiyah dan abd al-malik sehubungandengan kebolehan mengambil keputusan hukum atas dasar seorang saksi yang disertai dengan sumpah. Imam malik juga menyebutkan kebijaksanaan para penguasa sebagai sunnh dalam karya ekstensifnya *al-muwaththa*.³³

Pada periode umayyah ini juga ada kecendrungan untuk menjustifikasikan ijihad personal dalam wacana hukum dengan sebutan sunnah. Sehingga individu dari mufti dipandang sebagai bagian dari sunnah didaerah.³⁴

Ulama yang paling sering mengandalkan tradisi mapan kaum muslimin sebagai sunnah adalah imam malik dan auza'i. Opini mereka merujuk kepada konsensus komunitas setempat. Oleh karena itu sunnah versi imam malik merujuk kepada konsensus masyarakat madina dan Auza'i merujuk kepada

32

33

34

praktek dan konsensus kaum muslimin yang sampai kepadanya dari masa rasul.

Abu Yusuf, sebagaimana Asy Syafi'i, merasa keberatan kepada Auza'i yang sering merujuk kepada praktek kaum muslimin dan elit politik ketika itu, dengan mengatakan, bahwa praktek demikian mungkin saja pendapat para ulama syiria (Domisili Auza'i) yang tidak begitu dalam pengetahuannya tentang yurisprudensi islam.³⁵

Perbedaan lain antara Abu Yusuf dan Auza'i dalam tatanan "*sunnah*", adalah bahwa Auza'i tidak menyebutkan *isnad* dalam penyebutan sunnah. Sedangkan Abu Yusuf mengutif tradisi rasul (*sunnah*) dengan cara menyebutkan secara formal, meskipun ia tidak seakurat dan sesempurna Asy-Syafi'i dalam melacak kevalidan transmisi sunnah.

Selanjutnya bagi Abu Yusuf, sunnah dan hadis berjalan paralel. Kedua term ini umumnya muncul secara simultan dalam argumen-argumennya, karena baginya, praktek kaum muslimin tidak dapat dipandang sebagai yang absah, kecuali bila didukung dengan hadis. Tapi berbeda dengan Asy-Syafi'i, Abu Yusuf tidak menerima hadis *ahad* yang tidak terpraktek secara aktual dan mapan ditengah komunitas kaum muslimin.

Dari paparan diatas tampak bahwa Abu Yusuf dan Asy -Syafi'i berupaya untuk mensejajarkan hadis dan sunnah. Pada tahapan ini pengertian sunnah yang berarti tradisi paraktis nabi. Menjadi paralel dengan term hadis, bahkan istilah hadis menjadi populer dari pada sunnah. Pada term hadis telah dimuati makna yang lebih umum, yaitu segala yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan, sifat dan pengakuan nabi. Sejak saat inilah pengidentikan antara hadis dan sunnah yang diikuti selanjutnya oleh *muhaddisin*.

Dari berbagai perspektif ahli hukum islam klasik mengenai sunnah, tampak pula bahwa substansi sunnah dapat bermuatan opini ulama tertentu dan praktek aktual masing-masing daerah, karena setiap. Daerah memiliki

sosio-kultural yang berbeda. Dan implikasinya, perbedaan sunnah adalah suatu kewajiban.

E. DISKURSUS SUNNAH DAN EVOLUSI HISTORISNYA; PERSPEKTIF KESARJANAAN BARAT

Di antara sarjana barat moderen yang yang pertama kali melakukan kajian kritis terhadap evolusi historis sunnah adalah Ignaz Goldziher. Dalam karyanya, "*Muhamadanische Studien*"³⁶ ia mengemukakan bahwa konsep sunnah telah ada pada masa Arab pra Islam dengan makna tradisi-tradisi, adat-istiadat dan kebiasaan nenek moyang bangsa Arab yang menjadi panutan. Tetapi dengan datangnya Islam konsep sunnah ini berubah menjadi model perilaku nabi, dan identitas sunnah-sunnah orang Arab pra Islam pun berakhir. Menurutnya hadis berbeda dengan sunnah. Hadis semata-mata merupakan laporan tentang nabi yang bersifat teoritis, sedangkan sunnah adalah tradisi praktis kaum muslimin yang berasal dari nabi yang telah memperoleh kualitas normatif. Ia juga mencatat bahwa dalam literatur Islam awal, terdapat perbedaan antara keduanya, meskipun terkadang makna keduanya berapit dengan yang lainnya. Namun Goldziher secara eksplisit menyimpulkan bahwa sunnah adalah praktek hidup dan aktual masyarakat muslim, yang berasal dari praktek rasul yang diteladani.³⁷

Disamping Goldziher sarjana terkemuka Belanda, Snouck Hurgronje juga mengadakan penelitian terhadap evolusi sunnah yang terdapat dalam berbagai hadis pada kenyataannya merupakan kostulut-kostulut dogmatis kaum muslimin sendiri. Menurutnya, keyakinan para pemimpin muslim pada dua atau tiga abad pertama Islam bahwa setiap aturan yang diikuti setiap masyarakat muslim haruslah didasarkan pada sunnah nabi, telah membuat para ulama pada periode awal ini menambahkan pandangan-pandangan mereka pada setiap masalah yang dipandang penting bagi masyarakat dalam bentuk hadis.³⁸

36

37

38

Visi yang lebih ekstrim sehubungan dengan telaahan sarjana barat diseputar evolusi sunnah dikemukakan oleh Snouck dalam karyanya "*Early Develovement of islam* ". Menurutnnya nabi muhammad sama sekali tidak meninggalkan sunnah atau hadis. Sunnah yang dipraktekkan kaum muslimin awal sama sekali bukan sunnah nabi, melainkan kebiasaan-kebiasaan bangsa arab pra islam yang telah dimodifikasi al-Qur'an. Ia juga mengemukakan bahwa dalam rangka memberikan otoritas dan normalitas terhadap kebiasaan-kebiasaan tersebut kaum muslimin pada abad ke II H telah mengembangkan konsep sunnah nabi dan menciptakan mekanisme hadis untuk merealisasikan konsep sunnah tersebut.³⁹

Paradigma pemikiran Margoliuth ini kemudian dikonfirmasi oleh H. Lammens yang menambahkan bahwa praktek kaum muslimin awal itu (Sunnah) pasti telah mendahului hadis.⁴⁰ Dengan demikian, masa munculnya hadis adalah pasca sunnah mengkristal dalam kehidupan kaum muslimin.

Belakangan Joseph Schachth menjustifikasi pandangan Margoliuth dan Lammens diatas. Dengan pongah ia menyimpulkan bahwa konsep sunnah⁴¹ nabi merupakan kreasi kaum muslimin belakangan.⁴²

Pazlurrahman telah banyak melakukan telaahan kritiknya mengenai kekeliruan konsepsional sarjana barat mengenai sunnah. Ia memang terkesan mengkonfirmasi temuan-temuan atau teori sarjana barat tentang evolusi historis kedua konsep tersebut, namun ia tidak sepakat dengan visi mereka yang mengatakan bahwa konsep sunnah nabi merupakan kreasi dan rekayasa umat islam belakangan. Menurut Fazlurrahman, konsep Al-Sunnah nabi merupakan konsep yang valid dan operatif sejak awal islam, bahkan kontinuitas operatifnya tetap eksis dalam betangan historis islam.⁴³

Pandangan Fazlurrahman ini tampaknya sangat beralasan karena Al-Qur'an sendiri secara ekspilisit menegaskan bahwa pada diri nabi terdapat *Uswah hasanah*. Teladan yang baik atau contoh yang harus diikuti. Pernyataan

39

40

41

42

43

Al-Qur'an ini menyiratkan arti bahwa kaum muslimin sejak (semula) telah memandang perilaku nabi sebagai konsep ideal.

Dengan demikian pandangan Lammens, Margoloth dan Joseph Schacht yang mengatakan bahwa hadis merupakan kreasi kaum muslimin belakangan adalah pandangan yang dangkal dan a Historis. Karena pada kenyataannya hadis telah ada semenjak rasul masih hidup, dan kemunculannya secara paralel dengan sunnah. Meskipun ada riwayat konvensional mengenai pelarangan penulisan hadis dimasa nabi namun eksis hadis pada masa rasul masih hidup secara rasional tak dapat disanksikan.⁴⁴ Alasannya adalah bahwa orang-orang disekitar beliau tentulah telah membicarakan tindakan, perkataan, dan perilaku beliau, terutama karena kepatuhan pada beliau merupakan hal yang diwajibkan Allah pada mereka.⁴⁵

Setelah rasul wafat pembicaraan semacam ini tentunya memperoleh kedudukan yang lebih penting daripada sebelumnya, karena beliau sudah tidak ada diantara mereka lagi. Bagaimana mungkin orang-orang arab terkenal memiliki ingatan yang berlian itu gagal untuk menuturkan dan menyampaikan perilaku, dan perkataan nabi, yang perilakunya, merupakan (teladan) bagi mereka sebagaimana yang diekspresikan secara transparan oleh Al-Qur'an. Penolakan fenomena alamiah ini meminjam istilah Fazlurrahman adalah suatu ketidakrasionalan yang menyeramkan dan merupakan suatu dosa terhadap sejarah.⁴⁶

F. PENUTUP ⁴⁷

Istilah sunnah yang telah eksis pada masa arab pra islam, dalam perkembangannya, mengalami proses evolusi makna. Pada masa arab pra islam ia bermakna tradisi atau kebiasaan orang arab yang berasal dari leluhur mereka dan menjadi panutan. Ketika islam datang term sunnah merujuk kepada tradisi praktis dan verbal nabi. Pada fase pasca nabi makna sunnah semakin meluas, term ini tidak saja merujuk kepada nabi tetapi juga kepada

44

45

46

47

sahabat, bahkan pada masa generasi ketiga (*Tabi'in*), sunnah dapat dilekatkan kepada kebijakan administratif dan yuridis penguasa. Pendek kata, istilah sunnah mempunyai dimensi dan konotasi yang bervariasi ketika orang (baca;ulama) mudah saja menjustifikasi praktek aktual yang telah mapan sebagai sunnah yang dianggap berasal dari nabi-maka untuk mengamankan kondisi itu tampillah imam Syafi'i dengan mengedepankan konsep hadis, sehingga ia dikenal dengan *Nashir Al-Sunnah*. Menurutnya, sunnah (praktek) yang absah berasal dari nabi hanyalah sunnah yang didukung oleh hadis (laporan). Pada fase ini istilah hadis menjadi populer dan menyamai istilah sunnah dan pada akhirnya sunnah identik dengan hadis.

Catatan

1. Yang dimaksud dengan periode formatif hukum islam adalah periode pertumbuhan dan farmasi hukum islam, yang berlangsung sejak abad 7-9 M. Lihat Noel J. Coulson, *A History Of Islamic Law*, (Eingburg, University Press, 1991), h. 9. Dengan demikian tentang waktunya dimulai sejak periode nabi sampai kepada periode imam-imam mazhab besar.
2. Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-anshariy, Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*,(Kairo, dar Al-Mishariyyah, t.th.), h.89
3. *Ibid*, lihat juga M.M.Azami,*studies in The Early Hadith Literatural*.Terj.Ali Mustafa ya'kub, *Hadis Nabawi dan kondifikasinya* (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994 M), h.55.
4. H.A.R.Gibb and J.H.Kramrs,*Shoerter encyclopedia of islam* (Laiden; E.J.Brill,1961 M),h.552.
5. H.A.R.Gibb,*Muhammadin* (New york; Mentor Book,1955 M), h.55.
6. Abu Zaid al-Qursyi, *Jambara al-Asyar al-Arab* (Kairo;Maktabah al-Tijariyah, 1929 M) h. 244.
7. Husen bin Ahmad Az Zawwaby,*Syarab al-Mu'allaqah as-sab'ah*(Kairo; Dar al-Nahdhah alMishriyyah, 1315 H), h.102.
8. Ibnu Manzhur, *Op.Cit*,h.89.
9. Joseph Schacht menyebutnya dengan istilah "*Living Tradition*". Lihat Joseph Schacht *The Origin Muhammadan of Yurisprudence* (London: Oxspport University, 1975 M), h.5.

10. Fazlur Rahman. *Islamic Methodologi in History* (Karachi; Central Institute of Islamic Research, 1965 M), h.1.
11. Al-Qur'an juga menggunakan istilah "*Sunnatullah*" disamping *Sunnatul Awwalin*. Agak berbeda dengan *Sunnatul Awwalin*, *Sunnatullah* mempunyai arti ketetapan, keteraturan dan dalam hukum termasuk hukum alam. Sedangkan *Sunnatul Awwalin* bearti sunnah, hukum, undang-undang yang berlaku bagi orang-orang terdahulu. Namun kadang kedua term ini mempunyai makna yang terimpit satu sama lain dan mempunyai keterkaitan yang logis. Lihat Harun Nasution. Ed. *Insiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta; jembatan, 1992 M), h. 880.
12. Abu Yusuf, *Kitab al-Kharraj* (Kairo; Dar al-Ma'arif, 1302 H), h.3.
13. *Ibid.*
14. Ibnu Manzhur, *Loc.Cit.*
15. Louis Ma'luf, *Al-Munjid* (Beirut; Dar al-Masyriq, 1986 M), h. 303.
16. Al-Jurjaniy, *At-Ta'rifat*. (Beirut; Dar al-Fikri, t.th.178.
17. Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Mushthalahuhu*, (Beirut; Dar al-lim al-Malayin, 1977 M), h.2.
18. Pada masa pasca Asy Syafi'i kedua istilah tersebut menjadi identik dan saling dipertukarkan terutama oleh para ahli-ahli hadis. Evolusi makna sunnah yang demikian dijelaskan pada paparan mendatang.
19. Abu Na'im al-Ishfahaniy, *Hilyah al-Auliyah*, Jilid VI (Kairo; Dar-Al-Mishriyah, 1936 M), h.332.
20. Ahmad Amin menjelaskan, ada tiga sifat syariat islam(termasuk sunnah rasul) terdapat tradisi Arab pra Islam. Pertama mengakui/mengadopsi (Taqrir), seperti tradisi mahar, ijarah, jual beli salam, Mudharabah, gadai. Kedua, memodifikasi(Ta'dil) seperti, sistem waris, bilangan talak, zihar, Ila' dll.ketiga, membatalkan (Ibtal) seperti riba anak angkat, jual beli dengan melempar batu (Undian).Lihat Ahmad Amin, *pajar al-islam*(Singapura, Maktabah Sulaiman Mar'iy, t.ta),h.227.
21. Adalah tidak tepat perspektif sarjana barat, yang menyimpulkan bahwa sunnah rasul hanyalah berasal dari tradisi arab pra islam, karena meskipun ada tradisi arab pra islam yang diterima nabi sebagai sunnah, namun sunnah yang dipraktekkan dan diajarkan rasul itu harus mendapatkan justifikasi rasul melalui

- filter wahyu dan prinsip-prinsip umum perumusan hukum islam, seperti kemaslahatan, keadilan dan keadilan.
22. Seperti kata Sirah Al-adha, al-'Urf, Tarikah, al-Amal dan sebagainya. Semua kata ini dapat bearti adat kebiasaan, jalan hidup, tingkah laku atau praktek, tetapi tidak memiliki unsur normatif sebagaimana halnya dengan kata sunnah.
 23. Joseph Schacht, *An intruduction To islamic law* (Inggris, Oxsfort 1994 M), h. 17.
 24. *Ibid*, h. 17-18.
 25. Ahmad Hasan, *The Earlydevelovement Of Islamic Yurisprudence* (Karachi; Islamic Institute Research, t.th), h. 81.
 26. Data ini dengan mudah dapat dilihat apabila dilakukan lacak kitab al-Mu'jam al-Mufahrasiyli al-Fazh al-Hadis al-Nabawi. Untuk memuat ucapan nabi yang menyebut istilah sunnah, kamus ini menghabiskan tujuh halaman(tiap halaman sekitar empat puluh kata sunnah). Lihat Aj.Wensinch, al-Mu'jam al-Mufahrasiy..Jilid 2 (Leiden, E.j. Brill, 1943 M), h.552-558.
 27. Kenyataan ini apabila disodorkan kepada Eschacht pasti akan membuatnya terperangah menyaksikan realitas yang sesungguhnya.
 28. Peristiwa ini dikenal dengan istilah "*Fitnah al-Qubra*".
 29. Ulama yang paling gigih mengandalkan tradisi aktual adalah Imam Malik. Dalam Muwaththa, nya. Ia sering menyebutkan istilahnya dengan istilah Madhat al-Sunnah, al-Sunnah "*Indanab* untuk menjusdifikasikan bahwa suatu tradisi itu merupakan sunnah. Demikian pula dengan Hsan Basri, Auza'i dan Sa'id Bin Musyyab. Sikap para ulama inilah yang ditentang dengan ekstra keras oleh Imam Syafi'i.
 30. Imam Syafi'i tampaknya ahli hukum yang pertama sekali mendukung keabsahan hadis Ahad. Ia berupaya membuktikan bahwa hadis adalah satu-satunya jalan untuk mengetahui sunnah rasul, meskipun statusnya hadis Ahad. Ia sedikitpun tidak memandang penting praktek yang dijalankan oleh umat. Ijma' ulama madinah yang dikedepankan Imam Malik sebagai implikasi dan konsep sunnah, dikritik oleh Imam Syafi'i dalam *al-Risalah*. Ia menuduh ulama madinah telah mengabaikan hadis.
 31. Abu Yusuf *Al-Rad 'Ala siyar al-Auza'iy* (Kairo, dar al-kutub al-Mishiriyah, t.th, h. 11.

32. Imam Syafi'i, *kitab al-Um*, Jilid 7, h. 249.
33. Imam Malik, *al-Muwaththa*, Jilid IV (Beirut, Muassasah al-Risalah, 1992 M), h.37.
34. Ahmad Hasan, *Op.Cit*, h. 89.
35. Abu Yusuf, *Op. Cit*, h. 36.
36. Buku ini telah diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan judul " *Muslim Studies*" oleh : Er. Barber dan SM. Stren (London, George allen and Unwin, 1971 M).
37. *Ibid*, h. 25-26.
38. Snouck Hurg Ronye, *Selected Word Of Snouck Hurg Ronye*, ED. (Leiden, E.J.Brill, t.th.),h. 7.
39. Fazlur Rahman, *Islam Term*. Ahsin Muhammad (Bandung, Pustaka Salman, 1984 M), h. 7.
40. Lammens, *Islam*, Bili efs, and Intstitution (London, frank Cassnco, 1968 M). H. 69.
41. Muatan tata sunnah dalam tataran ini bukanlah sunnah dalam pengertian praktek atau tradisi aktual, tetapi adalah sunnah yang diidentikkan dengan hadis (Laporan).
42. Joseph Schacht, *the origin of Muhammadan Yurisprudence*, (London oxsfort Universty press, 1975 M), h, 2-3.
43. Fazlur Rahman, *Op.Cit*. h. 66.
44. M.M Azami, pakar hadis paling menonjol didunia muslim kontemporer secara akurat dan faktual bahwa pada awal islam telah terjadi pencatatan dan penulisan hadis oleh banyak sahabat. Menurutnya, adalah keliru menyatakan tidak adanya penulisan hadis pada awal islam. Lihat M..M. Azami, *Loc.Cit*.
45. Dengan demikian, tidak perlu diragukan bahwa hadis nabi pasti telah ada sejak masa awal islam, bahkan sepanjang masa kehidupan nabi cukup alamiah bagi kehidupan kaum muslim untuk membicarakan apa yang dikatakan dan dipraktekkan nabi yang tidak saja tranmisinya dalam bentuk oral, tetapi juga secara tulisan.
46. Fazlur Rahman, *Islamic Methodology*, *Op-Cit*, h. 32.

Penulis : Drs. Suhilman Mastafa, M.Pd.I. adalah Dosen Tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam negeri (IAIN) Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid al-Qursyi, *Jamharah al-asyar al-Arab* (Kairo;Maktabah al-Tijariyah, 1929 m.
- Abu Yusuf,*Kitabah al-Kharajj*(Kairo;Dar al-manusia'arif, 1302 h)
- Al-Jurjaniy,*Al-Ta'rifat*(Beirut; Dar al-Fikri,t. Th)
- Abu Na'im al Ishfahaniy, *Hilyah al-Auliyah*, Jilid VI (Kairo; Dar al-Mishriyyah, 1936 M)
- Abu Yusuf,*Al-Rad 'ala siyar al-Anẓa'iy*(Kairo; Dar al- mishriyyah,t. Th.)
- Ahmad Amin,*Fajr al-Islam* (Singapura; Maktabah sulaiman Mar'iy,t.th.)
- Ahmad Hasan, *the early Develoment of islam Yurisprudence*(Karachi; Islamic Insitute Research, t.th.)
- Az-Zarqaniy, *syarah Az-Zarqaniy 'Ala al- Muvathta* Jilid 1 (Beirut; Dar al-Kutub al Iimiyah, 1990 M)
- A.J Wensinck, *Al-Mu'jam al-Mufabrazy li Alfah al-Hadis al-Nabawi* Jilid II (Leiden; E.J.Brill, 1943 M)
- Fazlur Rahman, *Islam* terj.Ahsin M uhammad(Bandung; Pustaka salman, 1984 M)
- ,*Islamic Methodologi in History* (Karachi; Central Institute of Islamic Reasch, 1965 M)
- H.A.R. Gibb and J.H. Krames, *Shorter Encyclopedia of islam* (Laiden; E.J. Brill, 1961 M)
- H.A.R.Gibb, *Muhammadism*(New York; Mentor Book, 1955 M)
- Hussen Bin Ahmad Az Zawwabiyy, *Syarah al-muallaqah as-sab'ah* (Kairo; Dal al- Nahdhah al-Mishriyyah, 1315 H)
- Harus Nasution,ed . *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta;Jembatan, 1992 M).

Imam Malik, *Al-Muwatththa*, Jilid IV (Beirut; Muassasah al-Risalah, 1992 M).

Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshariy, Ibnu Manzur, *lisan al-Arab*(
Kairo; Dar al- Mishriyyah, t.th).

Joseph Schacht, *The origin muhammadan of Yurisprudence*, (London;Oxford University,
1975 M)

-----, *An Introduction to islamic Law*, (Inggris:Oxford, 1964 M).

Lammers *Islam; Biliefs and Institutions*, (London; Frank Cass and co.1968 M).

M.M. Azami, *Studies in the Early Hadists Literatur*, Terj. Ali Mustafa Ya'kub, *Hadis
Nabawi dan Kodifikasinya* (Jakarta;Pustaka Firdaus, 1994 M)

Noel.J. Coulson, *A History of Islam Law* (Einbung, University Press, 1991 M).

Subhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadis wa Mushtalahuhu*(Beirut; Dar al-'IIM al-Malayin,
1977 M)

Snouck Hurgronye, *Selected Work of Snouck Hurgronye*, ED.(Leiden; E.J Brill, t.th).